



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
TENTANG



PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Nomor : HK.201/6/7/API.BWI/2023

Nomor : 1356/R/F.2/UNIBA/X/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. CAPT. DANIEL D. RUMANI, S.E.,
S.SiT., M.M., MA**

Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Dr. H. SADI, M.M

Rektor Universitas PGRI Banyuwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA merupakan Direktur Penerbang Indonesia Banyuwangi;
- (2) PIHAK KEDUA merupakan Kepala Perpustakaan Universitas PGRI Banyuwangi.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi di kabupaten banyuwangi, maka PARA PIHAK sepakat dan mempunyai komitmen yang sama untuk saling mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi, dengan selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak kesatu :
Pihak kedua : <i>[Signature]</i>

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah saling memberikan manfaat melalui kerja sama antara PARA PIHAK;
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mewujudkan peningkatan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian ini meliputi kegiatan guna peningkatan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- (1) Akses informasi dan layanan perpustakaan untuk pengembangan Akademik kedua belah pihak;
- (2) Kerjasama terkait pendidikan, pelatihan serta penelitian;
- (3) Layanan silang layang koleksi bahan pustaka.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanakan teknis perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Kepala Unit Perpustakaan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;
- (2) Dalam pelaksanaan teknis perjanjian ini, PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Kepala Perpustakaan Universitas PGRI Banyuwangi;
- (3) Penyelenggaraan perjanjian ini berlokasi di Perpustakaan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dan Perpustakaan Universitas PGRI Banyuwangi.

Pihak kesatu :
Pihak kedua : 

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka wkatu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan memperpanjang perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, PARA PIHAK sepakat mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian ini ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam dan non bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;

Pihak kesatu :	
Pihak kedua :	

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpa kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan perjanjian ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan abahn pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini dan tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pihak kesatu :
Pihak kedua : 

Pasal 11

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Alamat : Jalan Pantai Blimbingsari, Komplek Bandara banyuwangi, Blimbingsari kab. Banyuwangi

- Telephone/hp : (0333) 630-723
- Email : icpa.bwi@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Ikan tongkol No.22 – Kampus Bumi Kertosari Banyuwangi 68416

- Telephone : (0333) 446-6937
- Email : library@gmail.com

Pasal 12

LAIN – LAIN

- (1) Perubahan ketentuan dalam perjanjian ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari perjanjian ini;
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi perjanjian, akan diatur kemudia oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak kesatu :	<u>A</u>
Pihak kedua :	<u>W</u>

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



Pihak kesatu :
Pihak kedua : 